



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 T (C283) 491270 Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/ 05 / 0 337.2

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ANANDA MANDIRI
SLAWI KULON KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORa Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
Nomor : 800/133/2016 Tanggal 28 Maret 2016 Perihal
Permohonan Ijin Pendirian TK Ananda Mandiri Slawi Kulon
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan pondasi
yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai
dengan Pancasila dan UUD 1945;

2. bahwa perlu adanya peningkatan peran masyarakat
dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi
Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak;

3. bahwa Taman Kanak-Kanak Ananda Mandiri Slawi Kulon
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal telah memenuhi
persyaratan awal sebagai penyelenggara TK;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada butir 1, 2 . dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi
maka perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Izin
Pendirian Taman Kanak-Kanak Ananda Mandiri Slawi Kulon
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun
2012;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Ananda Mandiri Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;
- KEDUA** : Mengesahkan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Ananda Mandiri Slawi Kulon Kecamatan Slawi sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir;
- KETIGA** : Untuk selanjutnya izin Pendirian Taman Kanak-Kanak ini tiap tahun akan diverifikasi guna mengetahui pencapaian standar penyelenggaraan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT** : Apabila satuan pendidikan (TK) tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

pada tanggal : 08 April 2016

Kepala Dinas Dikpora. Kab. Tegal



SRI PANGGALO, S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala UPTD DIKPORAS Kecamatan Slawi;
 4. Ketua Pendidikan Anak Usia Dini Ananda Mandiri Sejahtera;
 5. Ybs. TK Ananda Mandiri Slawi Kulon Kecamatan Slawi;
 6. Arsip.
-

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/05/03372
TANGGAL : 28 April 2016

**IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ANANDA MANDIRI
SLAWI KULON KECAMATAN SLAWI
KABUPATEN TEGAL**

1.	Nama Satuan Pendidikan/Sekolah	TAMAN KANAK-KANAK ANANDA MANDIRI SLAWI KULON
2.	Alamat TK	Jl. Merpati No. 10 Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
3.	Tanggal Didirikan	Tahun 2012
4.	Status Taman Kanak-Kanak	Swasta
5.	Nama Yayasan/ Badan/Organisasi	Yayasan Ananda Mandiri Sejahtera Slawi Kabupaten Tegal
6.	Nomor/Tanggal Akta	01 12 November 2013
7.	Penanggung Jawab	RIZAL FADILLA SEPTIAN, S.Pd.MM.

KEPALA DINAS DIKPORA.

KABUPATEN TEGAL



SALU PANGGALO, S.H